



Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Atas Putusan Pengadilan Agama Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Reni Suryani¹, Dea Dahlia², Desi Permatasari³, Dauman⁴

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail : doseno1779@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 20 Maret 2024, Revision: 28 Juni 2025, Accepted: 20 Juli 2025

Abstract

Divorce is the termination of a marriage, in the sense of the termination of the physical and spiritual bond between husband and wife which results in the end of the family relationship (household) between the husband and wife. Divorce is a despicable act and hated by God Almighty, but the law allows a husband or wife to divorce if their marriage can no longer be maintained. The court's decision in determining child custody has a significant impact on the lives of children, parents, and other related parties. This influence can be seen from various aspects, including having a profound psychological impact on children, especially if they are still young and do not understand the situation of their parents' divorce. Determination of custody that is not in accordance with the child's wishes can cause sadness, anxiety, and trauma in children. The judge's consideration is one of the most important aspects in realizing the value of a court decision that contains justice and legal certainty, besides also containing benefits for the parties involved so that the judge in providing consideration must treat carefully, well and carefully in deciding the case being resolved. Children are the parties who are harmed by the divorce of their parents. Children lose the love that is needed completely from both parents, no child only wants to get love from their father or mother, besides that, sustenance and education are also inseparable from the role of parents

Keywords: Divorce, Child Custody, Court Decision

Abstrak

Perceraian adalah putusnya Perkawinan, dalam arti putusnya ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi anak, terutama jika mereka masih kecil dan belum memahami situasi perceraian orang tua. Penentuan hak asuh yang tidak sesuai dengan keinginan anak dapat menimbulkan rasa sedih, cemas, dan trauma pada anak. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam merealisasikan nilai dari suatu keputusan pengadilan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat untuk para pihak yang terlibat sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan harus memperlakukan dengan cermat, baik dan teliti dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua

Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo. 2006 : 18)

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda (Sarwono. 2011)

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai

pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Pasal 1868 jo Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan bahwa putusan hakim adalah akta autentik sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma. Kekuatan pembuktian dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu.

Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua akan menimbulkan konsekuensi baru kepada anak yang lahir dari pernikahan. Kesakralan dan makna perceraian sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari pemberian akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang akan sangat menderita dengan keputusan tersebut, yaitu anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka Akibat hukum yang lahir dari perceraian adalah pemeliharaan anak secara mandiri sampai dewasa. Istilah fiqh, pemeliharaan anak disebut dengan istilah hadhanah, menurut jumhur ulama fiqh hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Mansari, 2016: 85). Anak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak mendapatkan kasih sayang

dan kebutuhan yang layak hingga mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, meski kedua orang tua mereka telah bercerai.

Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, junto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, hukum islam yang dijadikan pedoman dan diterapkan oleh masyarakat serta seluruh hakim Pengadilan Agama Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berisi tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwaqafan yang dilokakaryakan di Jakarta tanggal 25 Februari 1988 dan telah diterima para ulama Indonesia, sehingga disebut dengan fiqh Indonesia yang mampu menjawab berbagai persoalan masa kini dan memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri, artinya dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam berada di bawah atau lebih rendah dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Inpres tersebut berisi perintah Presiden kepada Menteri Agama agar menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur status anak yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya, hal tersebut diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung olehayahnya.

Hak asuh anak itu sendiri merupakan bentuk pemeliharaan dan mengasuh anak. Mengasuh dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri dari berbagai hal yang mungkin membahayakan dirinya. Hal tersebut dilakukan ketika pasangan bercerai dan mempunyai anak yang masih belum cukup umur untuk berpisah dengan ibunya. Ini disebabkan karena anak masih memerlukan pengasuhan, penjagaan, perawatan, pendidikan, dan melakukan hal-hal demi kemaslahatannya. Itulah yang disebut dengan perwalian (Sayyid Ahmad Musayyar, 2008 : 277)

Dalam sebuah kasus pemberian hak asuh anak, ada tujuan yang mendasar dalam pemberian hak asuh anak ini. Tujuan diberikan hak asuh anak ini yaitu untuk mengatur tanggung jawab anak yang berhubungan dengan pendidikan, kehidupan dan pertumbuhan anak itu sendiri setelah orang tuanya berpisah atau bercerai. Jika dalam hal perceraian ini membuat anak menjadi terlantar, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa anak ini menerima kedzaliman dari orang tuanya.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2916 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23

tahun 2003 tentang perlindungan anak pada pasal 26 yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertangung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
 - d. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksut dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang pemeliharaan anak didalam pasal 41 ayat (a) dan (b), sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusanya.
2. Bapak yang bertangung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,bilamana dapat dalam

kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (Soemiati, 2007 : 126-127)

Maksud dari undang-undang perkawinan diatas ialah apabila terdapat perselisihan dalam hal hadhanah baik itu karena hak asuh maupun nafkah,dapat diselesaikan di pengadilan,dan pengadilan yang akan memberi keputusan dalam perselisihan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu metodologi yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan tentang hak asuh anak akibat perceraian.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraiian Dalam Hukum Positif

Hakikatnya perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong. (Sulaiman Rasjid, 1992 : 348)

Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan

masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat (Abdul Jalil (Eds), 2000 : 285).

Perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki sudah tentu mempunyai tujuan yang salah satunya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Yang dimaksud dengan keluarga di sini ialah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.

Pernikahan tidak selalu berakhir dengan baik, dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dalam hal ini bukan hanya pihak suami yang dapat mengajukan permohonan (cerai talak) tetapi dari pihak istri juga dapat mengajukan gugatan (cerai gugat). Namun untuk menyelesaikan perkara perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam sidang pengadilan dibutuhkannya seorang hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara. Sebelum adanya putusan pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan suatu perkara. Dikarenakan suatu putusan hakim memuat aspek keadilan, kepastian hukum, dan juga bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan maka pertimbangan hakim harus ditindaki dengan teliti, baik, dan cermat.

Perceraian yang terjadi antara suami dengan istri akan berdampak pada anak yang lahir dari pernikahan. Seorang anak memerlukan orang lain dalam kehidupannya baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya, khususnya pada anak yang belum mumayyiz atau anak yang berada di bawah umur 12 tahun. Dalam perundang-undangan, setidaknya ada dua peraturan utama yang mengatur perihal hak asuh anak. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Undang- Undang Perkawinan menegaskan beberapa norma tentang kedudukan anak dan pengasuhannya, khususnya pada Bab X dan Bab XI. Kedua, Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Bab XIV dan Bab XV.

Penyebab terjadinya hak asuh anak biasanya disebabkan oleh perceraian kedua orang tua dari anak tersebut. Sebagai orang tua, tentunya mereka semua ingin mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Jika hak asuh anak diberikan, baik ayah maupun ibu berhak untuk tinggal bersama anak itu dan merawatnya.

Dalam hal ini, jika istri menggugat cerai di pengadilan, maka dia dapat mendaftarkan kasusnya di pengadilan agama Islam dan pengadilan agama dan agama daerah lainnya. Pihak yang memperoleh hak asuh anak tidak mutlak adalah ibu. Ada beberapa kemungkinan atau hal yang bisa seorang ayah memperoleh hak asuh anak yang di bawah umur. Bahkan jika ayah tidak memiliki hak asuh anak, ia tetap memiliki kewajiban untuk menafkahsi anaknya.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat

putus karena atas keputusan Pengadilan. Sehingga perceraian tidak akan sah tanpa melalui jalur hukum, dan Anda tidak pula bisa mendapatkan hak asuh yang sah apabila tidak memiliki putusan dari pengadilan.

Hal ini didukung oleh pernyataan dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak antara mantan pasangan ataupun keluarganya, maka Pengadilan yang akan memberikan putusan terkait hak asuh atas anak tersebut.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan akibat hukum terhadap pasangan yang telah bercerai masih berkewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka dan seorang bekas suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus menerus meski mereka telah berpisah. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang berada dibawah umur 12 tahun atau belum dewasa (*mumayyiz*) pengasuhannya diberikan kepada ibunya. Ibu lebih berhak dikarenakan ibu lebih mengerti kebutuhan sang anak dibanding ayahnya dan mampu memberikan kasih sayang seutuhnya.

Berdasarkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila ibu tidak bisa memenuhi syarat hak asuh anak maka sebelum hakim memutuskan anak diberikan kepada ayahnya, anak tersebut diberikan kepada keluarga dari ibu dalam

hal ini adalah wanita dalam garis lurus ke atas ibu yaitu nenek dari anak tersebut. Dengan demikian peluang pemeliharaan anak jatuh kepada ayah seharusnya lebih sedikit dibandingkan ibunya.

Pelaksanaan perceraian tidak selalu mendatangkan faedah kebaikan tetapi juga mendatangkan kemudharatan bagi keluarga yang melakukannya. Timbulnya berbagai perselisihan dan konflik di antara suami, istri, ipar, keluarga mertua dan besan serta pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ini tidak bisa dihindari. Dengan terjadinya perceraian, maka timbullah berbagai akibat hukum, bukan hanya terpisah antara suami dengan isteri, melainkan juga pemisahan harta bersama, pengurusan terhadap anak dan lain sebagainya yang dapat mendatangkan permasalahan bagi mereka yang melakukan perceraian itu sendiri.

Salah satu akibat yang timbul dengan terjadinya perceraian tersebut adalah pengurusan terhadap anak, dimana bisa saja anak tidak ada yang mengurusnya atau antara kedua pasangan yang bercerai saling menginginkan mengurus/menguasai anak tersebut. Anak yang dimaksud adalah anak sah perkawinan, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi, terutama hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berupa :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. penelantaran
 - d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. ketidak adilan
 - f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Guna menunjukkan tanggung jawab untuk pengurusan anak, suami dan isteri yang bercerai kadangkala berebut untuk menguasainya, yang akhirnya terjadi perselisihan antara keduanya. Dengan terjadinya perselisihan untuk penguasaan anak berakibat penyelesaiannya harus sampai ke lembaga pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri berlaku bagi mereka yang beragama non-muslim atau yang tidak tunduk pada ketentuan hukum Islam, sedangkan Pengadilan Agama berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum Islam atau hukum nasional berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam kenyataan, terkadang pihak yang memenangkan perkara perceraian dan memperebutkan hak asuh anak, juga memiliki permasalahan dalam hal kemampuan untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Sedangkan salah satu orang tua

selaku pihak yang kalah ada yang terkadang hanya memberikan nafkah anak seadanya sebagai bentuk pertanggung jawabannya setelah perceraian. Dengan terjadinya hal ini, disatu sisi hakim terkadang keliru dalam menentukan pihak yang dianggap mampu untuk menjaga dan merawat anaknya dan disisi lain kurangnya rasa tanggung jawab orang tua yang bercerai terhadap anaknya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dan kasih sayang serta perlindungan dari kedua orang tuanya. Hal ini tersurat dari ketentuan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pesawaran dalam menangani perkara perceraian selain memutuskan hubungan suami istri, maka akan menemukan permasalahan terkait pemberian hak asuh anak (hadhanah).

Perceraian terjadi tentu karena sebelumnya telah terjalinnya ikatan pernikahan, yang dimana hubungan pernikahan tersebut menghasilkan hal-hal yang kemudian ketika terjadinya perceraian hal-hal itu harus segera diselesaikan atau sebagai akibat hukum. Salah satunya adalah tentang penetapan hak asuh anak. Sebagaimana yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak yang lahir sebagai akibat dari sebuah ikatan perkawinan merupakan anak yang sah. Dari status anak tersebut, maka setelah terjadinya perceraian tetap menjamin pemeliharaan anak yang meliputi hak anak atas nafkah, kesejahteraan anak, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. (Jafar, I., Mohamad Kasim, N., & Alhasni Bakung, D, 2023 : 1201–1208)

Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab yang tetap harus dipenuhi oleh kedua pihak suami dan isteri walaupun sudah bercerai. Namun, pada kasus perceraian yang sering terjadi adalah hak asuh anak menjadi sengketa yang penentuannya harus berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam memutuskan beberapa perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini hakim harus bisa melihat, menilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum begitupun pula dengan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat. Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dan diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundangundangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan daerah, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun ajaran para ahli. Perceraian terjadi tentu karena sebelumnya telah terjalinnya ikatan pernikahan, yang dimana hubungan pernikahan tersebut menghasilkan hal-hal yang kemudian ketika terjadinya perceraian hal-hal itu harus segera diselesaikan atau sebagai akibat hukum. Salah satunya adalah tentang penetapan hak asuh anak. Sebagaimana yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak yang lahir sebagai akibat dari sebuah ikatan perkawinan merupakan anak yang sah. Dari status anak tersebut, maka setelah terjadinya perceraian tetap menjamin pemeliharaan anak yang meliputi hak anak atas nafkah, kesejahteraan anak, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab yang tetap harus dipenuhi oleh kedua pihak suami dan isteri walaupun sudah bercerai. Namun, pada kasus perceraian yang sering terjadi adalah hak asuh anak menjadi sengketa yang penentuannya harus berdasarkan putusan pengadilan.

Harus diketahui bahwa pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak ini berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan demi kepentingan anak melalui pendekatan normatif-teologis, progresif, dan sosiologis. Hal ini karena perceraian tentu mempunyai pengaruh kepada anak secara psikis, sehingga kebijakan-kebijakan untuk menetapkan hak asuh anak harus benar-benar memperhatikan kepentingan anak dan perlindungan atas hak-haknya. Penetapan hak asuh anak berbeda-beda tergantung pada kondisi, bukti, fakta, dan faktor pendukung yang dikemukakan di persidangan. Pertimbangan hakim menjadi aspek terpenting dalam keputusan pengadilan yang tetap mengutamakan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. (Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A, 2022 : 151159).

Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Biaya menjadi tanggungjawab bapak, dan jika bapak tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggungjawab untuk memikul biaya tersebut” Peraturan ini menjamin hak kesejahteraan anak pasca perceraian dengan menjamin segala biaya hidupnya terpenuhi dan tetap menjadi kewajiban yang dilimpahkan kepada bapaknya dan kemudian akan dibebani kepada ibunya jika biaya tersebut tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh pihak bapak.

Adanya konflik atau masalah dari orang tua yang sudah menikah dan dimana hal tersebut menyeret anak di dalamnya terkadang tidak pernah memikirkan apa yang bisa saja terjadi atau berdampak pada

anak nya nantinya pada saat sudah dewasa, hal ini termasuk juga dengan adanya perceraian. Adanya perceraian yang dimana bukanlah suatu langkah terakhir yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga, karena hal ini disebut sama saja menimbulkan suatu masalah yang baru, terutama pada anak – anaknya sendiri karena akan mengganggu psikis anak. adanya suatu kendala atau masalah yang ada pada saat hak asuh anak yang membuat adanya diskriminasi hak asuh yang membuat trauma bagi anak – anak secara psikis maupun fisik, sehingga ditakutkannya suatu saat nanti anak – anak akan merasa tidak bisa bergaul secara baik dengan lingkungan sekitarnya, dan hal ini bisa membuat anak – anak tersebut menjadi menderita dalam waktu yang lama.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam merealisasikan nilai dari suatu keputusan pengadilan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat untuk para pihak yang terlibat sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan harus memperlakukan dengan cermat, baik dan teliti dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani.

Pada prinsipnya, setiap putusan pengadilan harus mewakili hati nurani masyarakat yang mencari keadilan. Keputusan hakim diperlukan untuk menyelidiki, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Keputusan tersebut tidak boleh membingungkan masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat atau profesional

hukum lainnya. Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa dalam kasus perselisihan kepemilikan anak-anak, pengadilan yang akan membuat keputusan. Dengan putusan pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah terkait hak asuh anak, tidak hanya sebatas pada penetapan hak dan hukum semata. Namun, untuk memastikan implementasinya, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti memiliki kekuatan untuk ditegakkan secara paksa oleh lembaga Negara (Octaviana, 2024 : 6)

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan argumen dari pihak yang mengajukan permohonan dan kemudian menganalisisnya sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, keputusan hakim seharusnya mencerminkan permohonan yang diajukan, baik itu dengan mengabulkannya atau menolaknya. Pertimbangan hakim yang baik adalah yang didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan mengutamakan prinsip keadilan. Khususnya dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pengasuh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak tidak diserahkan kepada individu yang tidak memiliki hak atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menjadi pengasuh (Sanjaya, U. H, 2015 : 354 – 356)

Dalam proses penetapan hak asuh, pengadilan seringkali melibatkan pihak ahli, seperti psikolog atau pekerja sosial, untuk membantu dalam menilai kondisi anak dan memberikan rekomendasi yang tepat. Diharapkan dapat meminimalkan bias dan memastikan bahwa putusan pengadilan berlandaskan kepentingan

terbaik anak. Selanjutnya, putusan pengadilan juga dapat mempengaruhi hubungan antara anak dengan orang tuanya, baik yang mendapatkan hak asuh utama maupun yang tidak. Bagi orang tua yang mendapatkan hak asuh, putusan ini dapat memperkuat ikatan emosional dan kelekatan dengan anak. Namun, bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, putusan ini dapat menyebabkan terputusnya interaksi sehari-hari dengan anak, sehingga dapat melemahkan ikatan emosional jika tidak dikelola dengan baik (Soeparman, S, 2018 : 496-516).

Putusan pengadilan dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak, terutama jika terjadi perubahan lingkungan pengasuhan yang signifikan. Anak dapat mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat perpisahan dengan salah satu orang tua. Namun, jika putusan pengadilan dapat memberikan stabilitas dan lingkungan yang kondusif, hal ini dapat meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.

PENUTUP **Kesimpulan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani) pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaikbaiknya

Adanya hak asuh anak memang menjadi polemik mengenai perebutan dalam ranah kedua orang tuanya menjadikan kasus ini seringkali berakhir dalam pengadilan dimana sudah menjadi pilihan akhir dari diselesaikannya suatu kendala yang ada. Fungsi – fungsi yang dimiliki pengadilan dalam menunjang terselesaikannya masalah hak asuh ini yaitu dengan fungsi menegakkan keadilan, diterbitkannya dua belah pihak, dan juga dalam penyelesaiannya memikirkan keseimbangan masyarakat yang ada dengan cara penyelesaian yang ada. Permasalahan lazimnya bukan hanya datang dari rumah tangga saja namun masih banyak persoalan-persoalan lain yang menyebabkan persoalan tersebut masuk hingga ke ranah pengadilan.

Saran

Pasangan suami istri telah resmi bercerai tidak membuat hubungan mereka sebagai orang tua menjadi putus. Sebab masih ada tanggung jawab untuk membesarkan anak dari hasil pernikahannya tersebut. Berbeda dengan

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 UUP tidak menjelaskan secara rinci siapa yang lebih berhak dalam pengasuhan anak. Pasangan suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua seperti mendidik dan memelihara anak-anak nya, termasuk dalam pembiayaan hidup yang timbul dari pendidikan dan pemeliharaan tersebut. Jadi, tidak ada perbedaan diantara mereka baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang ayah. Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian selain memutuskan hubungan suami istri, maka akan menemukan permasalahan terkait pemberian hak asuh anak (hadhanah) apabila dalam pernikahan mereka dikaruniai anak

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. \
- ayyid Ahmad Musayyar, 2008, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga, PT Gelora Aksara Pratama
- Soemiati, 2007, Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sulaiman Rasjid, 1992, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet 25

- Abdul Jalil (Eds), 2000, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS
- Jafar, I., Mohamad Kasim, N., & Alhasni Bakung, D. 2023, Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2 (5), 1201–1208.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. 2022. Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151159.
- Octaviana, H. 2024. Kekuatan Putusan Pengadilan Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Sanjaya, U. H, 2015, Keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. *Yuridika*, 30 (2),
- Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4 (2)
- Soeparman, S. (2018). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hubungan Antara Orang Tua dan Anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34 (4)